



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 535/KEP/HK/2025  
TENTANG  
UPAH MINIMUM KOTA KUPANG  
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan yang berkembang di masyarakat dan dengan menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2026 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor: 306 Nakertrans/500.14.1/DP-KK/XII/2025, tanggal 22 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2026.

KEDUA : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp2.532.852,79 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah koma tujuh puluh sembilan sen).

KETIGA : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik Swasta maupun Pemerintah.

KEEMPAT : Bagi Perusahaan-perusahaan dan Usaha-Usaha Sosial yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal  
1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LEÑA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wali Kota Kupang di Kupang;
4. Wakil Wali Kota Kupang di Kupang;
5. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
7. Apindo/Pengusaha Kota Kupang di Kupang;
8. KSPSI/KBSI Kota Kupang di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

